

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jln. Pamong Praja No. 02 Telp. 0761 - 494840 / 494841 mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id
Website : www.disdik-pelalawan.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR : KPTS. 420/DISDIK/2014/006.1

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN,

- baca : a. Surat Yayasan Hidayatul Ma'arifiyah SMK PPYHM Pangkalan Kerinci tanggal 25 September 2013 tentang Permohonan Izin Operasional SMK PPYHM Pangkalan Kerinci;
- b. Hasil Verifikasi/Penilaian Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Nomor : 420/Disdik/2014/008.2 Tanggal 3 Januari 2014.
- imbang : a. bahwa berdasarkan Hasil verifikasi/penilaian Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Nomor : 420/Disdik/2013/008.2 Tanggal 3 Januari 2014, pada poin a diatas memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa untuk Izin Operasional Sekolah tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra tingkat 1 Sumatera, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 157);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14 - 228 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pelalawan Propinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2008 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 Nomor 09);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2013 Nomor 01);

15. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2013 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Sekolah (Operasional) kepada :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Penyelenggara | : INDRA GUNAWAN, ST |
| 2. Alamat Penyelenggara | : Pangkalan Kerinci |
| 3. Nama Sekolah | : SMK PPYHM Pangkalan Kerinci |
| 4. Alamat Sekolah | : Jl. Lintas Timur KM 72
Kec. Pangkalan Kerinci |
| 5. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Menengah |
| 6. Penanggung Jawab | : INDRA GUNAWAN, ST. |

KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah, Pihak Penyelenggara wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Izin Penyelenggara Sekolah (Operasional) pada diktum Pertama dapat dicabut apabila ternyata Pihak Penyelenggara tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan sekolah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 9 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PELALAWAN



MD. RIZAL, S.Pd. M.Pd

Pemula Tingkat I

NIP. 19630626 198410 1 001.

Tembusan ini disampaikan, kepada Yth. :

1. **BUPATI** Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pelalawan;
5. Camat Pangkalan Kerinci di Pangkalan Kerinci;
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkalan Kerinci;
7. Yang Bersangkutan.